



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TRENGGALEK

Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek

Surel : set.trenggalek@bawaslu.go.id

Laman : <http://trenggalek.bawaslu.go.id>

Nomor : 4/PM.00.02/K.JI-27/06/2025

Trenggalek, 3 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Trenggalek

di -

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, kami Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Mengimbau KPU Kabupaten Trenggalek agar:

1. Memastikan KPU Kabupaten Trenggalek menyiapkan sarana dan prasarana dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. KPU Kabupaten Trenggalek aktif berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Pasal 16 Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. KPU Kabupaten Trenggalek mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
4. KPU Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. KPU Kabupaten Trenggalek memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Pemilih ganda;
 - c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. KPU Kabupaten Trenggalek memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
7. KPU Kabupaten Trenggalek melakukan Rekapitulasi penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
8. Memberikan akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara